Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN)
Vol. 5, No. 6, 2026: 1155-1168

Reforming Sentencing for Minor Offenders through Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System

Yosi Revitalitana
Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah
Corresponding Author: Yosi Revitalitana revitalinahusen16@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: Minor Offenses, Sentencing, Restorative Justice, Criminal Justice System, Criminal Law Reform

Received : 15 September
Revised : 20 October
Accepted: 20 November

©2026 Revitalitana: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A C T

Minor criminal offenses are often processed through formal criminal justice mechanisms that require time, costs, and institutional resources that are not always proportional to the offender's culpability or the victim's loss. This condition indicates the need to reformulate sentencing policy from a merely retributive orientation toward a restorative and proportional model. This article aims to analyze the regulation of sentencing for minor criminal offenders, examine the implementation of restorative justice within the Indonesian criminal justice system, and propose a restorative-proportional sentencing model. This study applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including the National Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, as well as secondary materials such as open-access journals, books, official reports, and international guidelines. The findings show that restorative justice has obtained legal recognition at the investigation, prosecution, and adjudication stages. However, its implementation still requires harmonized standards

DOI: https://doi.org/10.55927/modern.v5i6.92
E-ISSN: 2985-6108
https://journal.formosapublisher.org/index.php/modern

Reformulasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Yosi Revitalitana
Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah
Corresponding Author: Yosi Revitalitana revitalinahusen16@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Pemidanaan, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Reformulasi Hukum Pidana

Received : 15 September
Revised : 20 October
Accepted: 20 November

©2026 Revitalitana: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

A B S T R A K

Tindak pidana ringan sering kali diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya kelembagaan yang tidak selalu sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku maupun kerugian korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta merumuskan model pemidanaan restoratif-proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHP Nasional, KUHAP, PERMA No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, PERMA No. 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, laporan resmi, dan pedoman internasional yang tersedia secara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun penerapannya masih memerlukan harmonisasi standar

PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih proporsional, korektif, dan restoratif. Pergeseran ini menjadi penting ketika sistem peradilan pidana berhadapan dengan tindak pidana ringan, yaitu perkara yang secara karakter memiliki tingkat keseriusan relatif rendah, nilai kerugian terbatas, serta tidak selalu memerlukan respons berupa pidana penjara. Dalam konteks tersebut, penyelesaian melalui mekanisme formal yang panjang dapat menimbulkan persoalan baru, seperti beban perkara, biaya proses hukum, stigma terhadap pelaku, serta tidak optimalnya pemulihan korban.

Di Indonesia, persoalan tindak pidana ringan memperoleh perhatian khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA tersebut menyesuaikan nilai kerugian dalam beberapa ketentuan tindak pidana ringan menjadi Rp2.500.000,00. Ketentuan ini penting karena memberi batas normatif bahwa tidak semua perkara dengan kerugian kecil harus diproses dengan beban mekanisme pidana yang sama seperti perkara serius. PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami urgensi kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional terhadap tindak pidana ringan. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Urgensi reformulasi pemidanaan juga berkaitan dengan kondisi sistem pemasyarakatan Indonesia. Data terbuka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada April 2026 jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 271.468 orang, sedangkan kapasitas ideal hunian berada pada angka 146.860 orang. Data tersebut menggambarkan adanya tekanan serius terhadap sistem pemasyarakatan, sehingga penggunaan pidana penjara perlu dikendalikan secara rasional, terutama untuk perkara yang karakteristiknya ringan. (kemenimipas.go.id)

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana Indonesia, restorative justice mulai memperoleh legitimasi pada berbagai tahap sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa restorative justice tidak lagi hanya menjadi konsep akademik, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana positif Indonesia. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Secara konseptual, restorative justice menempatkan kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai kerugian terhadap korban, hubungan sosial, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi

juga untuk memulihkan kerugian korban, mendorong pelaku bertanggung jawab, dan mengembalikan harmoni sosial. United Nations Office on Drugs and Crime menjelaskan bahwa program keadilan restoratif dapat menjadi respons yang fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah dalam penanganan tindak pidana. (UNODC)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan? Ketiga, bagaimana model reformulasi pemidanaan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan melalui restorative justice?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan, mengkaji penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta merumuskan model pemidanaan restoratif-proporsional. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran reformulasi pemidanaan yang mengintegrasikan prinsip proporsionalitas pidana, perlindungan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi kewenangan aparat penegak hukum dalam satu model penyelesaian tindak pidana ringan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana Indonesia, restorative justice mulai memperoleh legitimasi pada berbagai tahap sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa restorative justice tidak lagi hanya menjadi konsep akademik, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana positif Indonesia. (Database Peraturan | JDIH BPK)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin pemidanaan, serta konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara lapangan, observasi, atau dokumentasi empiris langsung, melainkan menggunakan bahan hukum dan data terbuka yang dapat diakses melalui sumber resmi serta publikasi ilmiah terbuka.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, dan PERMA No. 1 Tahun 2024. KUHP Nasional menjadi penting karena memuat arah baru pembaruan hukum pidana Indonesia, sedangkan regulasi sektoral kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung menjadi dasar penerapan restorative justice dalam praktik peradilan pidana. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pemidanaan, tindak pidana ringan, proporsionalitas pidana, dan restorative justice. Konsep-konsep tersebut dianalisis dengan menggunakan literatur hukum pidana, jurnal ilmiah terbuka, serta pedoman internasional, terutama Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh UNODC dan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters yang diadopsi oleh United Nations Economic and Social Council melalui Resolusi 2002/12. (UNODC)

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan regulasi lembaga penegak hukum. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi akademik terbuka. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang yang menjelaskan istilah hukum. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menjelaskan kondisi hukum yang berlaku, mengidentifikasi problem normatif dan praktis, kemudian menawarkan rumusan pemidanaan yang lebih tepat bagi pelaku tindak pidana ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana ringan merupakan kategori perkara pidana yang secara umum ditandai oleh nilai kerugian kecil, tingkat bahaya terbatas, serta ancaman pidana yang relatif rendah. Dalam KUHP lama, beberapa bentuk tindak pidana ringan antara lain pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Melalui PERMA No. 2 Tahun 2012, batas nilai kerugian dalam beberapa tindak pidana ringan disesuaikan menjadi Rp2.500.000,00. Penyesuaian ini muncul karena nilai kerugian dalam KUHP lama tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Persoalan utama dalam pemidanaan terhadap tindak pidana ringan adalah kecenderungan penggunaan mekanisme formal yang sering kali tidak sebanding dengan karakter perkara. Apabila pelaku tindak pidana ringan langsung diarahkan pada proses peradilan formal dan kemungkinan pidana penjara, maka sistem pidana berpotensi menghasilkan respons yang berlebihan. Dalam perspektif proporsionalitas, pidana harus memiliki keseimbangan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban. Ketika perkara ringan diproses dengan instrumen pidana yang berat, hukum pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium.

Pemidanaan formal terhadap tindak pidana ringan juga dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Pelaku dapat mengalami stigma sosial, kehilangan pekerjaan, atau terputus dari lingkungan sosialnya, sementara korban belum tentu memperoleh pemulihan kerugian secara cepat. Pada titik ini, pidana penjara tidak selalu menjadi solusi paling tepat. Penjara dapat memberi efek jera dalam kasus tertentu, tetapi untuk perkara ringan, penggunaan penjara berpotensi memperbesar beban lembaga pemasyarakatan dan tidak selalu menghasilkan pemulihan bagi korban.

KUHP Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberi momentum penting bagi pembaruan orientasi hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya memuat daftar perbuatan pidana, tetapi juga membangun kerangka umum pemidanaan yang lebih sistematis. Buku Kesatu KUHP Nasional menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta undang-undang pidana di luar KUHP. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk merumuskan pemidanaan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan, keseimbangan, dan keadilan substantif. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Dengan demikian, konstruksi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan perlu dilihat sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional. Pemidanaan tidak boleh diposisikan hanya sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, efisiensi proses peradilan, dan dampak sosial dari putusan pidana. Dalam konteks inilah restorative justice menjadi relevan sebagai dasar reformulasi pemidanaan.

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari model retributif yang menempatkan pidana sebagai balasan utama terhadap pelaku. Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian konkret dan relasional, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perbaikan keadaan.

UN ECOSOC Resolution 2002/12 menjelaskan bahwa proses restoratif melibatkan korban, pelaku, dan pihak lain yang terdampak untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian akibat tindak pidana, biasanya dengan bantuan fasilitator. Bentuk proses tersebut dapat berupa mediasi, konsiliasi, konferensi, atau lingkar penyelesaian. Hasil restoratif dapat berupa restitusi, reparasi, kerja sosial, atau kesepakatan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku. (UNODC)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, restorative justice telah berkembang melalui beberapa jalur. Pertama, pada tahap penyidikan, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 memberi dasar bagi penyidik untuk menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak harus selalu berakhir pada pelimpahan berkas ke penuntut umum apabila syarat restoratif terpenuhi.

Peran kepolisian menjadi penting karena penyidikan merupakan pintu awal sistem peradilan pidana. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Kedua, pada tahap penuntutan, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam regulasi ini, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian antara korban dan tersangka, pemulihan kerugian, serta terpenuhinya persyaratan tertentu. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana tuntutan pidana, tetapi juga sebagai pengendali perkara yang dapat menilai kepentingan keadilan secara lebih luas. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Ketiga, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2024 memberi pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. PERMA ini penting karena memberikan landasan normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan pemulihan keadaan, hak dan kebutuhan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, transparansi, dan akuntabilitas. PERMA No. 1 Tahun 2024 juga menyebut bahwa salah satu perkara yang dapat menjadi ruang penerapan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan atau perkara dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Tabel 1. Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tahap	Regulasi	Ketentuan Utama	Relevansi untuk Tindak Pidana Ringan
Penyidikan	Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021	Penyidik dapat menangani perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui mediasi atau kesepakatan para pihak	Dapat diterapkan pada tindak pidana ringan yang memenuhi syarat perdamaian dan pemulihan kerugian korban
Penuntutan	Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila tercapai perdamaian dan pemulihan kerugian	Sangat relevan untuk perkara ringan dengan nilai kerugian kecil dan pelaku yang kooperatif
Pemeriksaan di Pengadilan	PERMA No. 1 Tahun 2024	Hakim wajib mempertimbangkan prinsip RJ: pemulihan korban, tanggung jawab terdakwa, dan pidana sebagai upaya terakhir	Secara eksplisit menyebut tindak pidana ringan atau kerugian korban ≤ Rp2.500.000,00 atau UMP setempat sebagai ruang penerapan RJ

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa restorative justice telah masuk ke tiga tahap utama sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Namun, keberadaan regulasi sektoral juga menimbulkan persoalan harmonisasi. Setiap institusi memiliki kriteria,

mekanisme, dan batas kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, reformulasi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan satu peraturan sektoral, tetapi memerlukan kerangka konseptual yang menyatukan orientasi pemulihan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Problematika Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan

Meskipun restorative justice memiliki dasar normatif yang semakin kuat, penerapannya dalam tindak pidana ringan tidak bebas dari persoalan. Masalah pertama adalah belum seragamnya standar penerapan. Peraturan Polri, Peraturan Kejaksaan, dan PERMA memiliki ruang lingkup dan syarat yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika suatu perkara dinilai layak untuk diselesaikan secara restoratif pada satu tahap, tetapi tidak memperoleh perlakuan serupa pada tahap berikutnya.

Masalah kedua adalah risiko penyalahgunaan kewenangan. Penyelesaian restoratif sangat bergantung pada proses dialog dan kesepakatan. Jika tidak diawasi secara ketat, proses tersebut dapat berubah menjadi negosiasi yang tidak seimbang. Korban yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih lemah dapat tertekan untuk menerima perdamaian, sedangkan pelaku yang memiliki pengaruh lebih besar dapat memanfaatkan restorative justice untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, prinsip sukarela, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi unsur utama dalam setiap penyelesaian restoratif.

Masalah ketiga adalah perlindungan korban. Dalam pendekatan restoratif, korban seharusnya menjadi subjek utama yang kebutuhannya didengar dan dipulihkan. Namun, praktik perdamaian sering kali berisiko hanya berfokus pada penghentian perkara, bukan pemulihan korban. Padahal, restorative justice tidak identik dengan pemaafan formal atau pencabutan laporan. Esensi pendekatan ini adalah pemulihan kerugian dan pemulihan relasi sosial secara adil.

Masalah keempat adalah potensi impunitas. Apabila restorative justice dipahami secara keliru sebagai cara untuk menghapus tanggung jawab pidana tanpa proses evaluasi yang ketat, maka pendekatan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum. PERMA No. 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terdakwa, melainkan harus tetap memastikan adanya pemulihan dan pertanggungjawaban. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Masalah kelima adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penerapan restorative justice memerlukan keterampilan fasilitasi, pemahaman psikologi korban, kemampuan menilai kesukarelaan para pihak, serta kemampuan menyusun kesepakatan yang adil. Tanpa pelatihan memadai, aparat dapat menerapkan restorative justice secara administratif semata, misalnya hanya dengan bukti surat perdamaian, tanpa memastikan apakah pemulihan benar-benar terjadi.

Problematika tersebut menunjukkan bahwa reformulasi pemidanaan tidak boleh berhenti pada slogan "penyelesaian damai". Restorative justice

harus ditempatkan sebagai mekanisme hukum yang memiliki standar, syarat, prosedur, pengawasan, dan evaluasi. Untuk tindak pidana ringan, pendekatan restoratif memang relevan, tetapi tetap perlu dibatasi agar tidak digunakan pada perkara yang memiliki relasi kuasa timpang, kekerasan serius, korban rentan, residivisme, atau dampak sosial yang luas.

Reformulasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan

Reformulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan melalui restorative justice harus bertolak dari gagasan bahwa pidana tidak selalu harus berbentuk penderitaan melalui perampasan kemerdekaan. Pemidanaan yang ideal adalah pemidanaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Dalam perkara ringan, keseimbangan tersebut lebih mudah dicapai melalui pemulihan daripada melalui pidana penjara.

Pertama, pidana penjara perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir. Prinsip ini sejalan dengan orientasi pemidanaan modern yang memandang penjara sebagai instrumen yang harus digunakan secara selektif. Untuk tindak pidana ringan, pidana penjara sebaiknya hanya digunakan apabila pelaku tidak menunjukkan tanggung jawab, mengulangi perbuatan, menolak memulihkan kerugian, atau tindakannya menimbulkan keresahan yang signifikan. Dengan demikian, penjara tidak dihapuskan sepenuhnya, tetapi penggunaannya dibatasi secara proporsional.

Kedua, pemidanaan perlu diarahkan pada pemulihan korban. Dalam perkara ringan, korban sering kali lebih membutuhkan penggantian kerugian, permintaan maaf, jaminan tidak mengulangi perbuatan, atau pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman formal terhadap pelaku. Oleh sebab itu, kesepakatan restoratif harus memuat bentuk pemulihan yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan yang hanya berupa pernyataan damai tanpa pemulihan kerugian sebaiknya tidak dianggap cukup.
Ketiga, pelaku harus tetap diminta bertanggung jawab. Restorative justice bukanlah mekanisme untuk membebaskan pelaku tanpa konsekuensi. Pelaku wajib mengakui perbuatannya, memahami akibat perbuatannya, meminta maaf, serta melakukan tindakan pemulihan. Tanggung jawab pelaku dapat berbentuk restitusi, kerja sosial, perbaikan barang yang rusak, pengembalian barang, atau bentuk lain yang disepakati secara adil.

Keempat, proses restoratif harus melibatkan korban secara bermakna. Keterlibatan korban tidak boleh bersifat simbolik. Korban harus diberi informasi tentang haknya, diberi kesempatan menyampaikan kerugian yang dialami, dan tidak boleh dipaksa untuk berdamai. Dalam perkara tertentu, pendampingan korban perlu disediakan, terutama apabila terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku.

Kelima, perlu harmonisasi standar antar-institusi. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah memiliki regulasi masing-masing, tetapi reformulasi pemidanaan membutuhkan standar nasional yang lebih terpadu. Standar tersebut perlu mencakup kriteria perkara, syarat pelaku, bentuk pemulihan, mekanisme pengawasan, dokumentasi kesepakatan, serta akibat hukum

apabila kesepakatan dilanggar. Harmonisasi ini penting agar restorative justice tidak diterapkan secara berbeda-beda di setiap lembaga.

Keenam, hakim perlu diberi peran pengawasan yang kuat. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Apabila perkara telah sampai di pengadilan, hakim harus memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela, kerugian korban telah atau sedang dipulihkan, serta pelaku memahami tanggung jawabnya.

Berdasarkan enam prinsip tersebut, artikel ini menawarkan model pemidanaan restoratif-proporsional. Model ini terdiri atas lima tahap. Tahap pertama adalah seleksi perkara, yaitu memastikan bahwa perkara merupakan tindak pidana ringan, kerugian terbatas, pelaku bukan residivis, dan perkara tidak menyangkut korban rentan atau kekerasan serius. Tahap kedua adalah asesmen kesukarelaan, yaitu memastikan bahwa korban dan pelaku bersedia mengikuti proses restoratif tanpa tekanan. Tahap ketiga adalah perumusan kesepakatan, yaitu menyusun bentuk pemulihan yang konkret. Tahap keempat adalah validasi aparat penegak hukum, yaitu memastikan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan. Tahap kelima adalah monitoring pelaksanaan kesepakatan, yaitu memastikan bahwa pemulihan benar-benar dilakukan.

Tabel 2. Tahapan Model Pemidanaan Restoratif-Proporsional sebagai Kerangka Reformulasi

Tahap	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan	Prinsip yang Diintegrasikan
1. Seleksi Perkara	Memverifikasi apakah perkara merupakan tindak pidana ringan, pelaku bukan residivis, dan tidak melibatkan korban rentan atau kekerasan serius	Perkara yang benar-benar layak diselesaikan secara restoratif	Proporsionalitas dan selektivitas
2. Asesmen Kesukarelaan	Memastikan korban dan pelaku bersedia mengikuti proses tanpa paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan kuasa	Kesediaan para pihak yang tulus dan bebas dari paksaan	Sukarela, transparansi, dan perlindungan korban
3. Perumusan Kesepakatan	Menyusun bentuk pemulihan yang konkret, terukur, dan disepakati bersama (restitusi, kerja sosial, permintaan maaf, perbaikan hubungan)	Kesepakatan tertulis yang adil, realistis, dan dapat dieksekusi	Pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku
4. Validasi Aparat Penegak Hukum	Penyidik/jaksa/hakim memvalidasi bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepentingan umum	Kesepakatan yang sah secara hukum dan akuntabel	Akuntabilitas dan kepastian hukum
5. Monitoring	Mengawasi pelaksanaan	Pemulihan nyata	Pengawasan,

& Evaluasi	kesepakatan serta mengevaluasi apakah pemulihan benar-benar terjadi; jika gagal, proses pidana formal dapat dilanjutkan	dan efektif; mekanisme korektif jika kesepakatan dilanggar	efektivitas, dan keadilan substantif

Model pemidanaan restoratif-proporsional ini dapat memperkuat efektivitas penyelesaian tindak pidana ringan. Di satu sisi, model ini mencegah penggunaan pidana penjara yang tidak perlu. Di sisi lain, model ini tidak menghapus tanggung jawab pelaku. Korban tetap ditempatkan sebagai pihak yang harus dipulihkan, sedangkan negara tetap menjalankan fungsi pengawasan agar penyelesaian tidak berubah menjadi transaksi privat yang mengabaikan kepentingan keadilan.

Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan model pemidanaan restoratif-proporsional memiliki beberapa implikasi penting bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, model ini dapat mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Perkara ringan yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih cepat, tanpa mengorbankan hak korban dan kepastian hukum.

Kedua, model ini dapat membantu mengurangi penggunaan pidana penjara. Mengingat kondisi overcrowding pemasyarakatan masih menjadi persoalan serius, pembatasan pidana penjara untuk perkara ringan merupakan kebijakan yang rasional. Namun, pembatasan tersebut tetap harus dilakukan secara selektif agar tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum pidana menjadi lemah.

Ketiga, model ini memperkuat posisi korban. Dalam mekanisme pidana konvensional, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi. Melalui pendekatan restoratif, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan bentuk pemulihan yang diharapkan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dipulihkan.

Keempat, model ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif. Dalam pidana konvensional, pelaku sering kali hanya menerima hukuman secara pasif. Dalam pendekatan restoratif, pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat memperbesar peluang reintegrasi sosial.

Kelima, model ini memperkuat orientasi hukum pidana nasional menuju keadilan substantif. Hukum pidana tidak cukup hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara ringan, penyelesaian yang memulihkan sering kali lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat daripada pemidanaan formal yang kaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu direformulasi karena pendekatan formal-retributif tidak selalu sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, nilai kerugian korban, dan dampak sosial perkara. Tindak pidana ringan seharusnya tidak otomatis diarahkan pada pidana penjara atau proses peradilan yang panjang, terutama apabila korban dapat dipulihkan dan pelaku bersedia bertanggung jawab.

Restorative justice merupakan pendekatan yang relevan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan karena menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi para pihak, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam hukum positif Indonesia, pendekatan ini telah memperoleh dasar pada tahap penyidikan melalui Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, tahap penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan tahap pemeriksaan di pengadilan melalui PERMA No. 1 Tahun 2024.

Reformulasi pemidanaan yang ideal adalah model pemidanaan restoratif-proporsional. Model ini menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, mengutamakan pemulihan korban, memastikan tanggung jawab pelaku, menjaga kesukarelaan para pihak, memperkuat pengawasan aparat penegak hukum, serta mendorong harmonisasi standar antar-institusi. Model ini diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih adil, efisien, humanis, dan sesuai dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

Sebagai rekomendasi, pembentuk kebijakan perlu menyusun standar nasional penerapan restorative justice untuk tindak pidana ringan yang berlaku lintas tahap peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memperkuat pelatihan aparat terkait fasilitasi restoratif, perlindungan korban, dan penyusunan kesepakatan pemulihan. Selain itu, setiap kesepakatan restoratif perlu terdokumentasi secara resmi agar dapat diawasi dan dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), 247–262. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262

Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Larsen, J. J. (2014). Restorative justice in the Australian criminal justice system. Australian Institute of Criminology.

Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2022). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(3), 1929–1947. https://doi.org/10.1177/15248380221082085

Putri, N. N. (2024). Legal policy on the implementation of restorative justice principles in Indonesia criminal justice system based on PERMA Number 1 of 2024. Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6(2)

Rahman, T. (2023). Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Jurnal Pro Lege Kejaksaan, 1(1)

Rochaeti, N., & Muthia, A. A. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. Sriwijaya Law Review, 7(1), 87–104. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104

Sunggara, M. A., Risdiana, R., & Supriyadi, S. (2024). The challenges and potential of implementing restorative justice for minor criminal offenses in Indonesia. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(6), 1810–1820.

United Nations Economic and Social Council. (2002). Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters: Resolution 2002/12.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.). United Nations.

Waluyo, B. (2020). Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif. Sinar Grafika.

Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised and updated). Good Books.